
LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN 2022

LOKA POM KABUPATEN PULAU MOROTAI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2022.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan selanjutnya, sehingga target Tahun 2022 dapat tercapai.

Morotai, 20 April 2022

Sjafriz Ahmad, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
B. ASPEK STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. ANALISIS STRATEGIS	6
1. INTERNAL	6
2. EKSTERNAL	7
E. ISU STRATEGIS	8
1. GENERAL STUNTING MENGANCAM MASA DEPAN	8
2. TREN PENJUALAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE	9
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
A. VISI	10
B. MISI	10
C. BUDAYA ORGANISASI	12
D. TUJUAN	13
E. SASARAN KEGIATAN	13
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup Loka POM Kabupaten Pulau Morotai	14
2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	15
3. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	17
4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	18
5. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	18
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal.	18
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	20
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	20

9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara akuntabel	20
F. RENCANA KINERJA TAHUN 2022	21
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	23
H. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
CAPAIAN KINERJA	29
A. ANALISA CAPAIAN KINERJA	32
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	
1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	32
1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	34
1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	36
1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	37
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	
2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	39
2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	40
2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	42
2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43
2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44
2.6 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	45
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	45
3.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	45
4. Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	46
4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	46
4.2 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	49
5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	49
6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	51

6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai	52
6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	53
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	53
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	54
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	54
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	56
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	56
C.	REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP.....		60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	6
Gambar 2.	7
Gambar 3.	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aspek Obat dan Makanan Berkualitas11
Tabel 2. RKT Tahun 202222
Tabel 3. Perjanjian Kinerja24
Tabel 4. RAPK27
Tabel 5. Kriteria Indikator28
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan29
Tabel 7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja30
Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai31
Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai33
Tabel 10. Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan34
Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan36
Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan38
Tabel 13. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan39
Tabel 14. Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu41
Tabel 15. Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan42
Tabel 16. Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 43.....	.43
Tabel 17. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan44
Tabel 18. Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar45
Tabel 19. . Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar46

Tabel 20. Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan50
Tabel 21. Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 5656
Tabel 22.22
Tabel 23. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai58

**BAB I
PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Loka POM Pulau Morotai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Pulau Morotai. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan

Makanan.

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. ASPEK STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2022-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah

administratif Kabupaten Pulau Morotai meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampling terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Guna mendukung pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menggunakan test kit untuk pengujian makanan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai selalu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan dan kemudahan akses terhadap produk obat dan makanan bagi masyarakat, serta kepentingan strategis lainnya yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151), Loka POM di kabupaten Pulau Morotai merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Kabupaten Pulau Morotai. UPT Badan POM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
9. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan untuk susunan organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari:

- a. Kepala Loka; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. INTERNAL

a. Pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 12 pegawai PNS. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 4 orang, 1 orang Cleaning Service dan 1 orang Satpam.

b. Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai termasuk Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 SP DIPA- 063.01.2.690462/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 3.491.105.000.

2. EKSTERNAL**Kondisi Geografis dan Demografis**

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai



Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Pulau Morotai

Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara di perbatasan ujung utara Indonesia bagian timur dan baru terbentuk pada tahun 2008 dari pemekaran Kabupaten Halmahera Utara. Secara astronomis, Kabupaten Pulau Morotai terletak pada posisi 2o00' LU dan 2o40' LU serta 128o15' BT dan 129o08' BT, sedangkan secara geografis Kabupaten Pulau Morotai terletak di antara Samudra Pasifik dan Pulau Halmahera. Luas wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah 2.314,90 km² atau 5,14 persen dari wilayah Provinsi Maluku Utara. Kemudian, Kabupaten Pulau Morotai termasuk dalam zona Waktu Indonesia Timur (WIT), sehingga memiliki perbedaan waktu dua jam dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta (BPS Kabupaten Pulau Morotai, 2021).

Selain itu, Kabupaten Pulau Morotai memiliki enam kecamatan, yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, dan Kecamatan Pulau Rao. Jika dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Morotai Selatan Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pulau Morotai dengan luas wilayah seluas 557,12 km²,

kemudian diikuti secara berturut-turut Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, dan Kecamatan Pulau Rao. Kemudian, Kabupaten Pulau Morotai memiliki satu gunung yaitu Gunung Nakamura yang terletak di Kecamatan Morotai Selatan. Selain itu, Kabupaten Pulau Morotai memiliki sungai yang mengalir di Kecamatan Morotai Selatan, yaitu Sungai Pilowo dan Sungai Sabatai, serta satu sungai yang mengalir di Kecamatan Morotai Timur yaitu Sungai Sangowo.

E. ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2022 antara lain:

1. General Stunting Mengancam Masa Depan

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan diujikan di laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang

obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan makanan kemasan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing
untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel.1 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat lex spesialis yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (Good Regulatory Practices);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;

3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.
3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

C. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

D. TUJUAN


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya

serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM Kabupaten Pulau Morotai. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:



Gambar 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai maka Loka POM Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM kabupaten Pulau Morotai tahun 2022-2024.

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup Loka POM Kabupaten Pulau Morotai

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Kabupaten Pulau Morotai tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Kabupaten Pulau Morotai tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Loka POM Kabupaten Pulau Morotai merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* berupa audit sertifikasi sarana sebelum produk diberikan izin edar. Sedangkan pengawasan *post-market* terdiri dari: *Pertama*, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Kabupaten Pulau Morotai, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten dan terstandar. *Kedua*, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. *Ketiga*, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Loka Pengawas Obat dan Makanan di kabupaten Pulau Morotai melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM Kabupaten Pulau Morotai, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di sisi lain tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai visi misi Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Pulau Morotai akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM Kabupaten Pulau Morotai mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

f) Persentase UMKM yang memenuhi standar

3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Pengukuran dari efektivitas KIE dinilai dari indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Survei dilakukan secara daring (online) dengan memberikan tautan survei. Selama triwulan I tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 terhadap 35 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 98,15 (data: evaluasikie.pom.go.id) lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 89,40. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 109,79% dan dapat masuk pada kriteria “Baik”.

Hasil survei Tingkat Efektivitas KIE Triwulan I Tahun 2022 yang telah memenuhi target sehingga tidak perlu adanya revisi target 2022. Capaian ini tidak lantas mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE. Inovasi metode penyampaian KIE harus terus diupayakan agar dapat semakin

memenuhi kebutuhan dan menarik minat masyarakat terlebih generasi milenial yang aktif di media sosial.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan UPT yang melakukan pengujian sampel obat dan makanan di Kabupaten Pulau Morotai. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Indikator meningkatnya pengujian obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai selaku UPT di Kabupaten Pulau Morotai harus bertanggung jawab akan keamanan obat dan makanan di Kabupaten Pulau Morotai. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah UPT maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dari efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan adalah:

- a) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang

baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk meng-institusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di UPT
- b) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (hanya sampai pada tahun 2022)

7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah Indeks Profesional ASN pada Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus didokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator dari menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a) Indeks pengelola data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam

mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

F. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 disusun pada tanggal 08 Desember 2021.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	100
		Nilai AKIP	80,6
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	85,9

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	90,6

Tabel 2. RKT Tahun 2022

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.491.105.000. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi Standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

	wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	85.9
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2.25

9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	90.6
---	--	--	------

Tabel 3. Perjanjian Kinerja

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program awalnya disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2022 akan tetapi mengalami beberapa kali penyesuaian target indikator dikarenakan adanya review Rencana Strategis Badan POM.

H. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi <https://simetris.esolution-tech.com/> pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12	Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	14.050.080
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	7.650.340
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	14.297.840
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96	7.425.330
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	44.422.760
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	73	73	73	31.527.000

	wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai						
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	91	91	12.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	45.893.360
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	44.410.880
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	10	20	40	77	30.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.4	89.4	89.4	89.4	189.190.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	14.228.080
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	7.425.330
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	40	52	142.549.000

8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	-	-	-	100	29.440.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15	38	62	100	36.240.000
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-	85,9	233.215.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	75.000.000
11	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	25	55	80	90,6	2.512.140.000

Tabel 4. RAPK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran kinerja periode terakhir pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria indikator

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	$110\% \leq x \leq 120\%$
BAIK	$90\% \leq x < 110\%$
CUKUP	$70\% \leq x < 90\%$

KURANG	$50\% \leq x < 70\%$
SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Tabel 5. Kriteria Indikator

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022 triwulan I tersaji dalam tabel berikut:

Capaian Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	110,50	SANGAT BAIK
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	83,56	CUKUP
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	109,79	BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	330,36	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	0	SANGAT KURANG
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	-	-
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	44,44	SANGAT KURANG
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	229,04	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T)	(R)	(C)	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase obat yang memenuhi syarat	90,5	100,0	110,50	Sangat Baik
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	92	100,0	108,70	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	100,0	103,63	Baik
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	100,0	104,17	Baik
SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	71,42	78,48	Cukup
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	54,55	74,72	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	-	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	16,67	30,30	Sangat Kurang
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	84,62	134,31	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10,00	100,00	Baik
SK 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,40	98,15	109,79	Baik
SK 4	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	12,50	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T)	(R)	(C)	Kriteria
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	53,57	535,71	Tidak Dapat Disimpulkan
SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00	0,00	0,00	Sangat Kurang
SK 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	-	-	-	-
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	10	30,77	307,7	Tidak Dapat Disimpulkan
SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-	-
SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	1	44,44	Sangat Kurang
SK 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	25,00	57,26	229,04	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat”

dengan realisasi sebesar 90,5 % berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	100,00	110,50	Sangat Baik

Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan 1 tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 110,50 dengan kriteria sangat baik.

Jumlah sampel obat 3 sampel, Obat Tradisional 0 sampel, Kosmetik 1 sampel, Suplemen kesehatan 1 sampel.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada Triwulan 1 tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 110,50% (sangat baik). Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah besar, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa hal yang mendukung pencapaian itu antara lain:

- Melakukan koordinasi antara bidang pemeriksaan dan bidang pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang beredar di wilayah Pulau Morotai dan dapat di uji oleh Balai POM di Sofifi berdasarkan pertimbangan Alat Lab, Baku Pembanding dan ketersediaan reagen.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 89.55% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	100,00	104,17	Baik

Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

Makanan yang dimaksud dalam indicator kinerja ini adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 108,70% dengan kriteria baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah

Maluku Utara baik produk pangan dengan nomor izin edar MD maupun MI ataupun nomor izin edar PIRT dari dinkes setempat.

- Melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling Pangan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Melakukan koordinasi antara bidang pemeriksaan dan bidang pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling mengenai Pangan yang beredar di wilayah Pulau Morotai dan dapat di uji oleh balai berdasarkan pertimbangan Alat Lab, Baku Pembanding dan ketersediaan reagen. Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 96,5 % berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	100,00	103,63	Baik

Tabel 10. Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa

nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 103,63 % dengan kriteria baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Jalur distribusi yang sangat jauh membuat makanan yang beredar di wilayah Loka POM Kabupaten Pulau Morotai mempunyai potensi yang tinggi untuk kedaluarsa pada saat penyimpanan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

adapun hal yang perlu lebih ditingkatkan, antara lain :

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan kosmetik illegal, OT dan SK,
- Kerjasama dengan seksi infokom untuk meningkatkan awareness dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk obat, OT, SK dan kosmetik.

1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 95.45% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	100,00	104,17	Baik

Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan yang dimaksudkan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 104,17 % dengan kriteria baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Masih banyaknya sarana yang belum melakukan pengelolaan secara baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluarsa masih banyak ditemukan di fasilitas distribusi, selain itu maraknya pembelian kosmetik melalui platform online seperti shopee maupun media social tanpa menghiraukan cek KLIK, sehingga banyak sarana yang membeli produk kosmetik yang TIE dan TMK penandaan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan pangan.
- Kerjasama dengan substansi infokom untuk meningkatkan *awareness* dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk pangan.

2 Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 78,48 %.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	71,42	78,48	Cukup

Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Pada tahun 2022 terdapat 24 jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan sebanyak 16 rekomendasi telah ditindak lanjuti sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 71,42%. Persentase capaian target pada indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 triwulan I masuk dalam kategori “Cukup”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022 mencapai 71,42%. yang terdiri atas 1) rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT, 2) rekomendasi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti oleh UPT, 3) rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT lain/Pusat. Terdapat 7 Surat rekomendasi UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT lain/Pusat yang belum ditindak lanjuti dan 1 Surat rekomendasi Pusat yang ditindaklanjuti oleh UPT yang belum ditindak lanjuti..

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi, untuk tetap mempertahankan capaian Persentase

keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka:

- Loka POM Pulau Morotai tetap melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputan I, II dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan
- Untuk bisa melaksanakan rekomendasi dari Pusat maupun rekomendasi dari pemangku kepentingan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tetap melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi dengan metode yang sama dan atau disesuaikan.

2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 54.26%.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	54,55	74,72	Cukup

Tabel 13. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pada tahun 2022 Triwulan I terdapat 11 jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan sebanyak 6

rekomendasi telah ditindak lanjuti sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 54,26%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 masuk dalam kategori “cukup”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor disebabkan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan disebabkan pada waktu pemeriksaan petugas memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan feedback/ tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor, maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sudah melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan feedback / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai .

Untuk meningkatkan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor pada tahun berikutnya ,maka perlu:

- Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil

pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

- Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan belum dapat dihitung realisasinya karena Loka POM Pulau Morotai belum menerima permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan 1 tahun 2022. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%	-	-	-

Tabel 14 Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Masih kurangnya minat dan pengetahuan pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran produk sehingga membuat petugas kesulitan dalam melakukan kegiatan sertifikasi tersebut

Bimbingan Teknis kepada petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana. Persamaan persepsi antar petugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat. Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum ke Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar lintas sektor mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Loka POM Pulau Morotai melakukan inovasi jemput bola dalam rangka pendampingan UMKM dalam rangka sertifikasi CPPOB dan registrasi Produk Pangan Olahan. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu juga dilakukan kegiatan pemberian informasi dan bimbingan teknis sehingga menambah pengetahuan kepada pelaku usaha

2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 46,51%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	16,67	30,30	Sangat Kurang

Tabel 15. Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Pada Triwulan 1 tahun 2022 terdapat 6 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 1 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 16,67%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 30,30% dengan kategori capaian “Sangat Kurang”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi persentase Sarana Produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2022 ditetapkan dengan capaian 30,30% (cukup). Pelaksanaan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih dilakukan secara langsung di sarana produksi.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang di lakukan pada sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan, hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
- Melakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
- Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas Loka POM di Pulau Morotai

2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 84,62%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100%.

Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	84,62	134,31	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 16. Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pada Triwulan 1 tahun 2022 terdapat 13 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 11 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 84,62%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022, persentase capaian kinerja sebesar 134,31% dengan kategori capaian “tidak dapat disimpulkan”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi persentase Sarana Produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 ditetapkan dengan capaian 134,31 (Tidak dapat disimpulkan).

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang di lakukan pada sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan perlu dipertahankan peningkatannya hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagai Tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Penguatan internal terkait update regulasi, dan petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan di lapangan.

2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Perhitungan kinerja berdasarkan penyelesaian tahapan proses sebagai berikut

- Penetapan UMK = 10%
- BimtekCPPOB = 20%
- Pendampingan = 40%
- PSB = 20%
- Monev = 10%

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	100	Baik

Pelaksanaan pendampingan UMKM sudah sampai tahap penetapan target pendampingan UMKM sehingga UMKM Realisasi sudah mencapai 10 persen.

3. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja

3.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Target kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 98,15 % pada tahun 2022.

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,40	98,15	109,79	Baik

Tabel 17. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Survei dilakukan secara daring (online) dengan memberikan tautan survei. Selama triwulan I tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 terhadap 35 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 98,15 (data: evaluasikie.pom.go.id) lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 89,40. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 109,79% dan dapat masuk pada kriteria “Baik”.

Hasil survei Tingkat Efektivitas KIE Triwulan I Tahun 2022 yang telah memenuhi target sehingga tidak perlu adanya revisi target 2022. Capaian ini tidak lantas mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE. Inovasi metode penyampaian KIE harus terus diupayakan agar dapat semakin memenuhi kebutuhan dan menarik minat masyarakat terlebih generasi milenial yang aktif di media sosial.

4. Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	12,50	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 18. Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diujis sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan 1 tahun 2022 yang dicapai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai diatas 100% yaitu 125%. Penyebab keberhasilan pada indikator presentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BPOM di Sofifi
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

4.2 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	53,57	535,71	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 19. Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diujisesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan

yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah diuji sebanyak 14 sampel dari total sampel yang disampling sebanyak 14 sampel. Dari 57 sampel yang diuji, 53,57% memenuhi standar., dengan capaian 535,71%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 yang dicapai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih sangat rendah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BPOM di Sofifi
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19

3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00%	0	0%	Sangat Kurang

Tabel 20. Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang juga dapat merugikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan. Indikator Kinerja penindakan adalah jumlah perkara yang telah ditangani dan telah diterbitkan SPDP melalui Korwas PPNS.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi capaian pada tahun 2022 adalah selain adanya efek pandemic Covid-19 juga Organisasi Tata Kerja BPOM dimana kinerja fungsi penindakan telah dilakukan dengan dilakukannya kegiatan intelijen namun belum maksimal dan belum dapat menetapkan target untuk dilakukannya Penyidikan sehingga belum terhitung dalam pencapaian target TW I (%).

Hambatan yang ada yakni koordinasi dengan pihak yang terkait dalam *Criminal Justice System* belum dilaksanakan secara efektif dan peralatan pendukung intelijen belum memadai untuk mendukung kinerja substansi penindakan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rencana Tindak lanjut :

- Memperkuat SDM di substansi penindakan dengan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan pihak yang terkait dalam *Criminal Justice System* terkait agar proses penyidikan bisa berjalan secara maksimal
- Membekali SDM substansi penindakan dengan peralatan pendukung untuk memaksimalkan kerja intelijen.

6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal

6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai	-	31,25	-	-

Tabel 1.2 Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 1.2 Diatas merupakan perbandingan antara target dan realisasi triwulan 1 Tahun 2022. Rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Nilai Realisasi Implementasi RB Triwulan 1 adalah 31,25. Perhitungan Target Implementasi RB Loka POM

di Kab. Pulau Morotai adalah “Belum Bisa dihitung”, Hal tersebut dikarenakan Perhitungannya dilakukan pada Akhir Tahun yaitu Bulan Desember (Satu Tahun). Sehingga Nilai Target, Capaian dan Kriteria “Belum bisa dilakukan perhitungan”.

Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM Morotai adalah 32 Program (Dalam satu tahun). Sesuai dengan Data RHPK, Rencana aksi yang sudah terlaksana sebanyak 10 Program di Bulan Januari s/d Maret. Namun terdapat kesalahan perekapan data Implementasi RB, sehingga Total Rencana Aksi RB Triwulan I adalah 13 Program, dimana 11 Program yang terealisasi di Bulan Januari s/d Maret dan 2 Program yang terealisasi di Bulan April (Pelaporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan untuk Triwulan I) yang seharusnya masuk dalam pelaporan bulan maret.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

Adapun yang masih perlu adanya perbaikan, yaitu belum melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat secara berkala.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi)

Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan I Tahun 2022, implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kab. Pulau Morotai belum sesuai rencana pelaksanaan. Sehingga perlu komitmen bersama di triwulan berikutnya agar dapat melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai yang direncanakan.

6.2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	10	30,77	307,7	Tidak Dapat Disimpulkan

Tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah resmi menjadi Satker Mandiri. Penilaian Kinerja ini berdasarkan pada jumlah dokumen yang telah diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu. Hingga Maret tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah menyelesaikan 4 (empat) dokumen dari target 13 dokumen.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Penentu keberhasilan dari indikator ini yaitu terselesaikannya laporan dan ketepatan pelaporan yang dilakukan oleh Penanggung Jawab laporan PK dan RAPK setiap bulannya.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rencana Tindak lanjut :

- Mengumpulkan data dari masing-masing fungsi untuk kemudian di olah dan di input di laporan RAPK setiap bulannya.
- Menjalin komunikasi dengan setiap fungsi agar melaporkan capaian masing-masing fungsi sesuai Sasaran Strategis sebelum tenggat waktu pelaporan.
- Melakukan manajemen waktu untuk melaporkan laporan kegiatan lainnya.

7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal**7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
3. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

4. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
5. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Realisasi Indikator Kinerja *output* Sasaran Kegiatan tahun 2022 baru akan diperoleh pada akhir TW IV

8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT (Balai dan Balai Besar): SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Loka : email dan Dashboard BOC

- Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengelolaan data dan informasi	2,25	1	44,44%	SANGAT KURANG

Tabel 21. Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email dan dashboard BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Pada TW I tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 1.

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,25 dengan capaian 44,44% dengan kriteria “SANGAT KURANG”. Oleh karena itu maka perlu dilakukan peningkatan pengelolaan data dan informasi di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan memaksimalkan penggunaan Email Corporate dan Dashboard BOC yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks di TW selanjutnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Berdasarkan Penyampaian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal TW I Tahun 2022 di Lingkungan Badan POM dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan POM RI, berikut breakdown terhadap masing-masing nilai pada kriteria pemutakhiran data dan informasi serta pemanfaatan sistem informasi sebagai berikut :

Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Dashboard BOC
2	0

Tabel 22. Pemanfaatan Sistem Informasi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih kurang dalam melakukan Pemanfaatan Dashboard BOC

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja/Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka disimpulkan bahwa rendahnya indeks pemanfaatan pada triwulan I disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan Dashboard BOC. Untuk kedepannya perlu dilakukan sinkronisasi supaya memiliki persepsi yang sama dalam penilaian indeks. Dan tetap melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan. Langkah – langkah untuk meningkatkan penilaian indeks pengelolaan data dan informasi yaitu : Peningkatan pemanfaatan penggunaan email corporate dan Dashboard BOC.

9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel

9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 21 indikator dan mencerminkan aspek

kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 21 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran	25,00	57,26	229,04	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 23. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2022 adalah 57,26, diperoleh dari nilai IKPA 86,51 dan nilai EKA sebesar 37,76. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berhasil namun melampaui target yang ditetapkan yaitu 25%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi indikator pada tahun 2022 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Sebagaimana diketahui EKA memiliki bobot sebesar 60% sedangkan IKPA hanya memiliki bobot sebesar 40% dari nilai akhir NKA, sehingga nilai EKA sangat berpengaruh pada maksimal atau tidaknya pencapaian NKA. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada TW I tahun 2022 memperoleh NKA senilai 57,26% dengan nilai masing-masing parameter senilai

37,76 dan 86,51 untuk EKA dan IKPA. Tetapi, setelah dilakukan penyesuaian RPD dan Penginputan Capaian Output untuk TW I, di dapatkan Nilai IKPA akhir per 19 April 2022 yaitu 94,70. Jika dilihat dari pembobotan nilai, maka terlihat yang menjadi faktor kurang maksimalnya nilai NKA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah karena masih rendahnya capaian output, sementara itu untuk nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sudah masuk ke kategori baik dengan nilai akhir 94,70% sebagaimana dirinci seperti tabel di bawah ini:

NO	KODE KPPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	112	690462	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.17	66.29	70%	94.70
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	21.29			
				Nilai Aspek	100.00				100.00			85.17			

Disclaimer:
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dapat dilihat dari tabel IKPA di atas bahwa nilai pada setiap indikator yang ada sudah baik dimana hanya indikator Capaian Output saja yang berada di bawah 100% selebihnya sehingga secara keseluruhan nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masuk ke dalam kategori yang baik.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka disimpulkan bahwa rendahnya nilai kinerja anggaran disebabkan oleh rendahnya capaian rincian output karena realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang sangat baik hanya saja realisasi rincian output tidak dapat terlaksana secara maksimal. Adapun rekomendasi perbaikan dengan cara memastikan kegiatan/output masing-masing bidang semua kegiatan terlaksana dan semua target tercapai. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran yang efektif untuk menghindari perencanaan kegiatan yang berulang serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 3.491.105.000,00. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan 1 Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 760.360.791,00- dengan persentase capaian sebesar 21,78%.

**BAB IV
PENUTUP**

Pada tahun 2022, secara garis besar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dinilai dari 9 sasaran yang dibagi kedalam 19 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai antara lain sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Indikator Kegiatan dengan kategori sangat baik, yaitu:
 - Persentase obat yang memenuhi syarat
2. 5 (Lima) Indikator Kegiatan dengan kategori baik, yaitu:
 - Persentase makanan yang memenuhi syarat
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
3. 2 (Dua) Indikator Kegiatan dengan kategori cukup yaitu:
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4. Tidak terdapat Indikator Kegiatan dengan kategori Kurang
5. 3 (Tiga) Indikator Kegiatan dengan kategori Sangat Kurang yaitu:
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
6. 5 (Lima) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu:
 - Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
- Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standar.
- 2) Peningkatan kreativitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Kabupaten Pulau Morotai untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 5) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 6) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat terus meningkat pada periode berikutnya.